



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 356 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI  
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penentuan kelulusan Peserta Didik tahun pelajaran 2019/2020 dalam masa darurat Coronavirus Disease (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Pelajaran 2019/2020 pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan ketentuan kelulusan, contoh hasil rekapitulasi dan contoh perangkat instrumen penugasan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
NAHDIANA  
NIS 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 356 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Maret 2020

PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

A. Kelulusan dari Satuan Pendidikan

1. Peserta Didik dinyatakan lulus dari Sekolah, setelah:
  - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
  - c. Lulus Ujian Sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Sekolah.
2. Kriteria Peserta Didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran ditentukan oleh Sekolah melalui rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil belajar dari semester 1 (satu) tahun pertama sampai dengan semester 2 (dua) tahun terakhir.
  - a. Kriteria nilai sikap/perilaku Peserta Didik ditentukan oleh Sekolah melalui rapat Dewan Pendidik.
  - b. Kriteria Peserta Didik lulus dari Ujian Sekolah ditentukan Sekolah melalui rapat Dewan Pendidik.

B. Ujian Sekolah

1. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan Peserta Didik tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Petunjuk Teknis ini.
2. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 1) Aktivitas belajar yang bermakna yang dapat meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan sains serta dapat dilakukan di rumah.
  - 2) Aktivitas Peserta Didik didorong memanfaatkan teknologi dan komunikasi serta mendorong empati, integritas, dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga dan lingkungan.
  - 3) Aktivitas yang dilakukan Peserta Didik menunjukkan kemampuan minimal dari kompetensi lulusan melalui kompetensi dasar esensial mata pelajaran.
3. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) Nilai rapor yang dimaksud adalah hasil proses belajar Peserta Didik selama 5 (lima) semester. Untuk jenjang SD dimulai dari kelas 4 s.d kelas 6 semester 1 (satu). Jenjang SMP dimulai dari kelas 7 s.d kelas 9 semester 1 (satu). Jenjang SMA dan SMK dimulai dari kelas 10 s.d kelas 12 semester 1 (satu). Untuk SLB mengikuti jenjang yang sesuai. Dokumen nilai rapor berupa nilai mata pelajaran pada aspek pengetahuan dan keterampilan untuk kemudian dihitung rata-rata sebagai salah satu data yang digunakan untuk nilai Ujian Sekolah. Contoh rekapitulasi dan perhitungan rata-rata tercantum dalam Lampiran II.



- 2) Nilai prestasi yang dimaksud adalah portofolio dokumen dari prestasi yang dimiliki Peserta Didik selama 5 (lima) semester, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Bukti portofolio prestasi yang dapat digunakan antara lain: sertifikat lomba, sertifikat penghargaan, piala, atau dokumen lain (surat keterangan, surat keputusan) yang sah dari lembaga pemberi sertifikat/ penghargaan prestasi.
  - b) Sekolah menentukan jadwal waktu pengumpulan bukti dokumen portofolio prestasi sebelum pengolahan nilai ujian dan rapat pleno Dewan Pendidik. Bukti dokumen portofolio prestasi dikumpulkan dalam bentuk digital tanpa meminta Peserta Didik datang ke Sekolah.
  - c) Sekolah membuat kriteria nilai portofolio yang memuat hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Kriteria prestasi lomba sesuai kapasitas dan kualitas sesuai dengan tingkat lomba (kecamatan, kab/kota, dll.) dan kedudukannya sebagai peserta, juara 1, 2, dll.
    - 2) Keterkaitan lomba dengan mata pelajaran seperti lomba mata pelajaran (OSN, kompetisi lain), bidang seni, olahraga, organisasi, atau bidang lain.
    - 3) Contoh kriteria nilai tambah sesuai dengan kapasitas dan kualitas dapat dilihat pada Lampiran II.
  - d) Formulasi nilai Ujian Sekolah adalah akumulasi dari nilai rata-rata rapor dan nilai portofolio prestasi dengan angka maksimal 100.
- b. Penugasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - 1) Penugasan yang dimaksud adalah tugas yang mengukur kompetensi lulusan pada mata pelajaran melalui beberapa kompetensi dasar yang esensial.
  - 2) Bentuk ujian penugasan antara lain:
    - a) Membuat karya tulis singkat sesuai mata pelajaran dan lingkungan/kehidupan.
    - b) Membuat karya kreatif penerapan ilmu pengetahuan sesuai mata pelajaran dalam bentuk ide/gagasan berupa gambar, cerita, poster, iklan, bagan, sketsa, atau bentuk lainnya
    - c) Membuat refleksi pengalaman belajar, kritik, dan/ atau harapan terkait mata pelajaran yang bermakna bagi kehidupan diri dan lingkungan,
    - d) Membuat tugas menjawab soal yang mengangkat masalah konteks dunia nyata yang diberikan Sekolah sesuai mata pelajaran, atau
    - e) Bentuk lain yang relevan dengan karakteristik mata pelajaran.
  - 3) Sekolah menetapkan jadwal pelaksanaan tugas dan pengumpulan dokumen tugas sebelum rapat kelulusan oleh Dewan Pendidik. Pengumpulan tugas dikirim dalam bentuk file digital (misalnya scan pdf) melalui email, media sosial, atau aplikasi edukasi lain.



- 4) Pengumpulan dokumen tugas tidak boleh mewajibkan Peserta Didik datang ke Sekolah atau tempat kerumunan tertentu yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keamanan terkait penyebaran Covid-19.
  - 5) Contoh perangkat instrumen penugasan meliputi: kisi-kisi, soal/Instruksi penugasan, telaah instrumen, dan pedoman penskoran/penilaian, dapat dilihat pada Lampiran III.
- c. Tes Daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Perangkat Tes Daring

Pada prinsipnya ujian bentuk tes daring sama dengan tes tertulis namun pada tes daring dilakukan dengan jarak jauh dalam jaringan serta peserta tes berada di rumah. Ujian dalam bentuk tes daring dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model tergantung daya dukung dan perangkat yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait. Perangkat minimal yang harus dimiliki tes daring dirinci sebagai berikut:

a. Pihak Sekolah

1. Server (bergantung Aplikasi Soal yang digunakan)
2. IP public (dapat menggunakan DNS sebagai alternatif)
3. Koneksi Internet
4. Aplikasi Soal
5. Admin dan/atau Proktor

b. Pihak Peserta Didik

1. Laptop
2. HP
3. Kuota internet

2) Bentuk Soal Tes Daring

Bentuk soal tes daring diupayakan lebih variatif sehingga konsistensi kemampuan dapat teruji dengan baik, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk Soal Uraian Dengan *Open Book*
2. Bentuk Isian Singkat
3. Pilihan Ganda
4. Pilihan Ganda Kompleks
5. Drag And Drop
6. Drop-down (pilih satu atau lebih jawaban)

3) Model Aplikasi

Aplikasi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan (*usability, affordability, maintainability, accessibility, dan compatibility*) dan diupayakan dapat mengakomodasi prinsip-prinsip penilaian khususnya prinsip akuntabilitas penilaian sehingga penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal Sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasil.

Beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam tes daring antara lain:



1. Moodle
2. Google Forms
3. Google Classroom
4. Quipper
5. SiPintar
6. Candy
7. Wekido
8. Dan lain-lain

4) Keamanan

Tes daring yang diberikan harus memperhatikan keamanan agar privasi dan keamanan terjaga serta hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dapat menggambarkan kemampuan Peserta Didik. Beberapa alternatif keamanan yang dapat dilakukan diuraikan sebagai berikut:

- a. Soal yang ditampilkan harus bisa mengacak sehingga antar satu peserta tes dengan peserta tes lain berbeda dalam waktu yang bersamaan.
- b. Setiap soal waktu dibatasi dan atau dikunci urutannya sehingga soal yang sudah dikerjakan tidak bisa memperbaiki atau mengedit jawaban.
- c. Alokasi waktu pengerjaan dibuat dan disesuaikan dengan tingkat kesukaran soal
- d. Sekolah harus dapat memastikan bahwa siswa tidak berkumpul di suatu lokasi/rumah tertentu dan bekerja secara jujur dengan koordinasi/pengawasan orangtua serta dengan bantuan aplikasi *video conference* dan/atau *share location/maps*.

5) Presensi dan Dokumentasi:

Tes Daring yang diberikan harus dapat dibuktikan keterlaksanaannya dalam bentuk presensi kehadiran Peserta Didik dan dokumentasi kegiatan.

- 6) Tes daring dapat digunakan oleh SMP, SMA dan SMK yang memiliki jangkauan akses internet bagi warga Sekolah dengan mudah dan terjangkau.

C. Kepala Satuan Pendidikan menentukan bentuk Ujian Sekolah yang sesuai dengan kondisi Satuan Pendidikan dan kemampuan Peserta Didik.

D. Rentang waktu pelaksanaan Ujian Sekolah:

1. Jenjang SD : 27 April s.d 8 Mei 2020
2. Jenjang SMP : 14 April s.d 15 Mei 2020
3. Jenjang SMA : 30 Maret s.d 17 April 2020
4. Jenjang SMK : 30 Maret s.d 10 April 2020

E. Bagi Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan Ujian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam poin B.3 diatas, dapat menggunakan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir untuk penentuan kelulusan. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

F. Standar kelulusan Peserta Didik ditentukan oleh Satuan Pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik.

G. Pengumuman kelulusan:

1. Jenjang SD : Sabtu, 13 Juni 2020
2. Jenjang SMP : Senin, 8 Juni 2020
3. Jenjang SMA : Senin, 4 Mei 2020
4. Jenjang SMK : Senin, 4 Mei 2020

H. PEMBIAYAAN

Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Ujian Sekolah dibebankan pada APBN dan APBD atau melalui dana BOP

I. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Penyelenggara Ujian Sekolah, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten serta Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 356 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Maret 2020

CONTOH KRITERIA REKAPITULASI NILAI

1. Contoh hasil rekapitulasi nilai rapor siswa dari semester 1 s.d. semester 5  
Jenjang SD.

Mata Pelajaran:

No.	Nama Siswa	Nilai Kelas 4		Nilai Kelas 5		Nilai Kelas 6	Rata-rata
		Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2	Smt 1	
1.	Aaa						
2.	Bbb						

2. Contoh hasil rekapitulasi nilai rapor siswa dari semester 1 s.d. semester 5.  
Jenjang SMP.

Mata Pelajaran:

No.	Nama Siswa	Nilai Kelas 7				Nilai Kelas 8				Nilai Kelas 9		Rata-rata
		Smt 1		Smt 2		Smt 1		Smt 2		Smt 1		
		P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	
1.	Aaa											
2.	Bbb											

Keterangan:

P = Nilai Pengetahuan

K = Nilai Keterampilan

3. Contoh hasil rekapitulasi nilai rapor siswa dari semester 1 s.d. semester 5.  
Jenjang SMA dan SMK.

Mata Pelajaran:

No.	Nama Siswa	Nilai Kelas 10				Nilai Kelas 11				Nilai Kelas 12		Rata-rata
		Smt 1		Smt 2		Smt 1		Smt 2		Smt 1		
		P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	
1.	Aaa											
2.	Bbb											

Keterangan:

P = Nilai Pengetahuan

K = Nilai Keterampilan



4. Contoh kriteria nilai tambah dari portofolio

Jenis Dokumen Portofolio	Kapasitas/ Tingkat	Peserta	Medali perunggu/ juara 3	Medali Perak/ Juara 2	Medali Emas/ Juara 1	Keterangan
		Nilai Tambahan	Nilai Tambahan	Nilai Tambahan	Nilai Tambahan	
Sertifikat lomba olimpiade mata pelajaran, OSN, atau lainnya	Sekolah	0,10	0,25	0,50	1,00	Sesuai mata pelajaran yang di lombakan
	Kecamatan	0,25	0,50	1,00	2,50	
	Kabupaten/ Kota	0,50	1,00	2,50	5,00	
	Provinsi	1,00	2,50	5,00	7,50	
	Nasional/ Internasional	2,50	5,00	7,50	10,00	
Sertifikat hasil O2SN	Sekolah	0,10	0,25	0,50	1,00	Khusus mata pelajaran PJOK
	Kecamatan	0,25	0,50	1,00	2,50	
	Kabupaten/ Kota	0,50	1,00	2,50	5,00	
	Provinsi	1,00	2,50	5,00	7,50	
	Nasional/ Internasional	2,50	5,00	7,50	10,00	
FLSSN	Sekolah	0,10	0,25	0,50	1,00	Mata Pelajaran Bahasa dan Seni
	Kecamatan	0,25	0,50	1,00	2,50	
	Kabupaten/ Kota	0,50	1,00	2,50	5,00	
	Provinsi	1,00	2,50	5,00	7,50	
	Nasional/ Internasional	2,50	5,00	7,50	10,00	
Dan lainnya						

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 356 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Maret 2020

CONTOH PERANGKAT INSTRUMEN

1. Contoh perangkat instrumen penugasan jenjang SMA

Indikator	Instruksi penugasan/soal	Contoh penskoran
Siswa dapat membuat karya kreatif penerapan hukum-hukum fisika dalam bentuk ide/gagasan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari	Berkaitan dengan wabah Covid-19 saat ini, pemerintah dan masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan untuk menghambat penyebaran virus berbahaya ini. Apa ide/gagasan anda berpartisipasi yang dapat membantu kegiatan tersebut dengan menerapkan hukum-hukum fluida, kekekalan momentum/energi, listrik/magnet atau hukum fisika lainnya? Ide/gagasan dituangkan dalam bentuk poster, sketsa, gambar, alur/bagan yang disertai penjelasan singkat. Kirim hasil karya ide/gagasan anda dalam file pdf ke email guru pada hari penugasan sesuai jadwal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebaruan kreativitas dalam ide/gagasan → maks: 4</li> <li>• Orisinalitas ide/gagasan → maks: 4</li> <li>• Kesesuaian ide dengan konsep dan hukum fisika yang digunakan → maks: 4</li> <li>• Kualitas poster, sketsa, gambar, atau alur/bagan; maks: 4</li> <li>• Kualitas penjelasan → maks: 4</li> </ul>
Siswa dapat membuat refleksi pengalaman belajar, kritik, dan/ atau harapan terkait mata pelajaran yang bermakna bagi kehidupan diri dan lingkungan,	Buatlah tulisan tentang refleksi pengalaman baik selama belajar, kritik atas diri dan sekolah/guru, serta harapan terkait mata pelajaran matematika yang bermakna bagi kehidupan diri (cita-cita, karir, dll) dan lingkungan (keluarga, bangsa, dan negara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalaman baik (best praktis) → maks: 4</li> <li>• Kritik atas diri → maks 4</li> <li>• Kritis atas Sekolah/guru → maks 4</li> <li>• Harapan bagi diri dan lingkungan → maks: 4</li> <li>• Orisinalitas hasil → maks: 4</li> </ul>
Siswa dapat membuat karya tulis singkat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Buatlah karya kreatif bentuk poster, iklan layanan masyarakat, jargon, atau bentuk karya tulis lainnya untuk menunjukkan kepedulian anda sebagai warga masyarakat yang mengamalkan nilai Pancasila merespon wabah COVID-19 yang melanda saat ini!	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>



Indikator	Instruksi penugasan/soal	Contoh penskoran
Siswa dapat melakukan tugas menjawab soal tertentu	Jawablah soal dan tulislah penyelesaian jawaban dalam buku/kertas yang dilengkapi nama pada tiap halaman/lembar kemudian discan dan dikirim hasil scan pdf ke email guru.	•

Pedoman Penilaian:  $Nilai\ Ujian = \frac{skor\ perolehan}{skor\ maksimum} \times 100$

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MAHDIANA  
NIP. 196908061992012001